



P U T U S A N

Nomor: 40/DKPP-PKE-VI/2017

Nomor: 59/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 62/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 40/DKPP-PKE-VI/2017 dan Pengaduan Nomor: 101/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 59/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Ridwan**
Tempat Tanggal Lahir : Idi rayeuk, 4 Desember 1964
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/ Calon Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1
Alamat : Gampong Jalan, Dusun Peutua Amin, kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten aceh Timur, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I**

2. Nama : **Abdul Rani**
Tempat Tanggal Lahir : Alue Lhok Peureulak, 7 April 1969
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Calon Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1
Alamat : Dusun Peutue, Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aeh Timur, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II**

Selanjutnya Pengadu I dan II disebut sebagai -----**Para Pengadu**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2017 memberikan Kuasa Kepada:

1. Nama : **Muslim**
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Peureulak, 18 Juni 1964
Pekerjaan/Lembaga : Pengacara
Alamat : Jalan TM Bahroem, Perum Pondok Hijau, Nomor 2A,
Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----Kuasa Pengadu
2. Nama : **Sopian Adami**
Tempat Tanggal Lahir : SN Rambong, 30 November, 1961
Pekerjaan/Lembaga : Pengacara
Alamat : Jalan Kapten Muslim, Komplek Tata Plaza, Blok B48,
Kota Medan, Provinsi Sulawesi Utara
Selanjutnya disebut sebagai-----Kuasa Pengadu
3. Nama : **Auzir Fahlevi**
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Ulim, 26 September 1982
Pekerjaan/Lembaga : Pengacara
Alamat : Jalan TM Bahroem, Perum Pondok Hijau, Nomor 2A,
Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----Kuasa Pengadu
4. Nama : **Dian Yuliani**
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 27 Juni 1975
Pekerjaan/Lembaga : Pengacara
Alamat : Jalan TM Bahroem, Perum Pondok Hijau, Nomor 2A,
Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----Kuasa Pengadu

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Zaenal Abidin**
Jabatan : Ketua Panwaslih Aceh Timur
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**
2. Nama : **M Faisal**
Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Timur
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II**
3. Nama : **Hermansyah**

Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Timur
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III**

4. Nama : **Heri Sahputra**
Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Timur
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV**

5. Nama : **Rita Fahria**
Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Timur
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V**

Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai-----**para Teradu**

- [1.3]** Membaca pengaduan para Pengadu;
Mendengar keterangan para Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para
Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 62/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 40/DKPP-PKE-VI/2017 dan Pengaduan Nomor 101/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 59/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 27 Maret dan 18 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Pokok Pengaduan Perkara Nomor Registrasi 40/DKPP-PKE-VI/2017

1. Pada tanggal 11 Februari 2017, sekira pukul 00.15 WIB Teradu I dan II mendatangi Kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Timur dan menjumpai satpam. Teradu I dan II mengatakan kepada satpam dan staf KIP (Komisi independen

Pemilihan) Aceh Timur bahwa KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh Timur sudah mencoblos kertas suara pasangan calon bupati tertentu sehingga atas laporan terlapor/ Teradu mengakibatkan tidak kondusifnya suasana pemilukada di Aceh Timur sehingga untuk menepis issue tersebut pihak KIP (Komisi Independen Pemilihan) telah melaporkan kepada Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto S.Ik, M. Hum dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pencoblosan kertas suara dimaksud di kantor KIP Aceh Timur dengan disaksikan oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto S.Ik, M. Hum, Komisioner KIP Aceh Timur dan Terlapor/ Teradu serta para saksi dan masing-masing pasangan calon. Ternyata isu yang dibawa Terlapor/ teradu tidak terbukti dan lebih mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik komisioner KIP Aceh Timur;

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, hari Kamis, Pukul 03.00 WIB (pagi) sd. Pukul 05.00 WIB (Pagi) Teradu/ Terlapor bersama-sama dengan Bupati Aceh Timur selaku Calon Bupati Aceh Timur nomor urut 2 (Incumbent / Pertahana) dengan disertai massa: kurang lebih 500 Orang mendatangi Kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Timur dan meminta form C-KWK dan form C1-KWK sebanyak 8 (delapan) Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Darul Aman;
2. Kecamatan Indra Makmue;
3. Kecamatan Peunaron;
4. Kecamatan Julok;
5. Kecamatan Idi Timur;
6. Kecamatan Peudawa;
7. Kecamatan Nurussalam; dan
8. Kecamatan Rantau Peureulak.

kemudian selanjutnya dokumen (tersebut dibawa ke Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, yang beralamat di Jalan Peutua Husen Kampung Jawa Kecamatan Ili Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Propinsi Aceh dengan disertai salah satu anggota KIP Aceh Timur yang bernama Sofyan dan peristiwa ini disaksikan langsung oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto S.IK, M. Hum.

Terlapor mengatakan bahwa KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Timur tidak berhak memiliki modal C1-KWK pada hari Pemungutan suara KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Timur berhak sesuai tahapan dan boleh memiliki pada tgl 16 setelah rekapitulasi di PPK; Bahwa kemudian form C-KWK dan form C1-KWK tyang berada di kantor KIP (Komisi Independen Pomilihan) Kabupaten Aceh Timur pada saat itu telah diambil terlapor / teradu atas permintaan pasangan calon No. Urut 2 (Hasballah M.Thaleb dan Syahrul bin Syamaun) selanjutnya form C-KWK dan form C1-KWK dibawa ke kantor terlapor/ teradu

(Panwaslih Aceh Timur) dengan alasan untuk "diamankan", yang seharusnya form C-KWK dan form C1-KWK sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 14 tahun 2016 yang berbunyi :

"KPPS menyampaikan satu rangkap formulir C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari pemungutan suara melalui PPS". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas form C-KWK, dan form C1-KWK tidak dibenarkan untuk dibawa keluar dari kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan), karena merupakan dokumen negara yang harus dijamin kemurniannya terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon ;

Bahwa akibat beralihnya form C-KWK dan form C1-KWK ke kantor terlapor/ teradu, maka telah dapat dipastikan form C-KWK dan Form C1-KWK tersebut tidak terjamin keaslian dan keabsahannya karena sudah 2 (dua) hari berada pada pihak Terlapor/Teradu selaku pihak yang tidak mempunyai kewenangan menurut ketentuan Pasal 36 huruf (g), (h) Perbawaslu No 3 tahun 2016 tentang tata kerja dan pola hubungan bawaslu pengawas TPS di Aceh untuk menyimpannya, sehingga kamurnian perolehan suara yang termuat dalam form C-KWK dan form C1-KWK sejumlah 8 (delapan) kecamatan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

3. Adapun pasal-pasal yang dilanggar dalam perkara Nomor 40/DKPP-PKE-VI/2017 59/DKPP-PKE-VI/2017 Pasal 36 huruf g, huruf h Perbawaslu No 3 Tahun 2016 tentang tata kerja dan pola hubungan bawaslu pengawas TPS di Aceh ; Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi " KPPS menyampaikan satu rangkap formulir C-KWK , model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota pada hari pemungutan suara melalui PPS

Pokok aduan Perkara Nomor Registrasi 59/DKPP-PKE-VI/2017

1. Bahwa pada tanggal 15 februari Teradu I membiarkan Muh. Yani Bin Ibrahim warga lampoh Lada Kec. Nurussalam melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 Desa Matang neuheun, Nurussalam, Aceh Timur;
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 diketahui bahwa Teradu I adalah Saudara kandung dari Hendra Fauzi, anggota KIP Aceh. Hal ini menurut para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
3. Bahwa dalam rentang waktu 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017 para teradu telah melakukan pembiaran kegiatan Paslon Nomor 2 yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana pemenangan kampanye
4. Bahwa sejak tanggal 20 November 2016 para teradu telah mendiamkan dan tidak mengambil tindakan atas tindakan Teradu II yang memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan dan sekolah sebagai sarana memasang spanduk baliho paslon petahan nomor urut 2.

5. Bahwa atas tindakan tersebut dia atas, Treadu I telah melanggar Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 178B dan Peraturan bersama kode etik DKPP. Bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas PKPU 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan kepala daerah Pasal 66 ayat (1) huruf j, Pasal 61A ayat (3) huruf b, dan pasal 61A ayat (5) huruf a, b, dan c.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Memeriksa laporan para Pengadu
3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti Perkara 40/DKPP-PKE-VI/2017

No.	TANDA BUKTI	DAFTAR BUKTI	KET.
1.	P-1	Surat pernyataan Epi Afriadi, tertanggal 22 Februari 2017	Fotokopi dari asli
2.	P-2	Surat pernyataan Heri saputra, 1 Maret 2017	Fotokopi dari asli
3.	P-3	Surat penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/764/II/2017/BAGYANDUAN, tertanggal 28 Februari 2017	Fotokopi dari asli
4.	P-4	Surat keterangan Tanda Bukti lapor Nomor BL/08/II/2017/SPKT, tertanggal 4 februari 2017	Fotokopi dari asli
5.	P-5	Foto peristiwa hari Kamis, 16 februari 2017 sekira 03.00 s.d 05.00 WIB pagi, rombongan Ketua Panwaslih, Bupati, dan Wakil Bupati dan massa yang turut didampingi oleh Kapolres Aceh Timur lebih kurang sekira 500 orang menerobos kantor KIP Aceh Timur untuk mengambil form C-KWK dan Form C1-KWK yang berada di kantor KIP Kabupaten Aceh Timur	Fotokopi dari asli
6.	P-6	CD yang berisikan gambar/rekaman saat pengambilan paksa form C-KWK dan Form C1-KWK pada pukul 03.00 WIB s.d 05.00 WIB di Kantor KIP Aceh Timur	Fotokopi dari asli

Bukti Perkara 59/DKPP-PKE-VI/2017

Nomor	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Surat Pernyataan Epi Afriadi

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- | | | |
|-----|------|---|
| 2. | P-2 | Surat pernyataan Heri Saputra |
| 3. | P-3 | Surat penerimaan pengaduan Propam |
| 4. | P-4 | Surat keterangan Tanda Bukti Lapor Polres Aceh Timur dan Publikasi online Kompas berjudul “Polisi Cari penyebar isu Kertas Suara Sudah Dicoblos” |
| 5. | P-5 | Surat perihal keberatan Hasil Pilkada Aceh Timur dari KIP Aceh Timur ditujukan kepada Forum pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Ridwan Abu Bakar dan Abdul rani (Pengadu I dan II) tanggal 22 Februari 2017 |
| 6. | P-6 | Surat perihal keberatan Hasil Pilkada Aceh Timur dari Tim Pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Ridwan Abu Bakar dan Abdul Rani (Pengadu I dan II) ditujukan kepada KIP Aceh Timur tanggal 17 Februari 2017 |
| 7. | P-7 | Surat keberatan atas hasil pilkada aceh Timur tertanggal 16 Februari 2017 dari Tim Pengadu I dan II |
| 8. | P-8 | Berita online tentang pencoblosan dua kali |
| 9. | P-9 | Surat Keterangan masyarakat Gampong Aleu Mirah bahwa Teardu I adalah saudara Kandung anggota KIP Aceh a.n Hendra fauzi |
| 10. | P-10 | Dokumentasi foto penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye |
| 11. | P-11 | Lampiran dokumentasi foto kampanye di tempat ibadah dan sarana pendidikan (58 lampiran) |

[2.4] keterangan Saksi Pengadu

Keterangan Saksi Fajri (Ketua PPK Kecamatan Rantau Perlak)

- Bahwa benar Ketua KIP Aceh Timur yang memerintahkan saya untuk mengumpulkan C1 yang berhologram
- Bahwa benar ketika pelaksanaan pembukaan kotak suara di kecamatan Rantau Perlak turut dihadiri oleh Panwaslih Kecamatan, Polsek dan Saksi ke dua pasangan calon.
- Bahwa benar saya sudah diperiksa oleh polisi sebagai saksi atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Panwaslih Aceh Timur.

Keterangan Saksi Haris Saputra (Staf Panwaslih Aceh Timur)

- Bahwa benar saya ikut menyaksikan ketika Ketua Panwaslih Aceh Timur dan anggotanya mendatangi kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 3 Februari 2017
- Bahwa tidak benar Panwaslih Aceh Timur menemukan surat suara yang sudah dicoblos di kantor KIP Aceh Timur.
- Bahwa benar Ketua Panwaslih Aceh Timur bertanya kepada staff di kantor Panwaslih tentang gudang logistik Pemilu yang berserakan.
- Bahwa benar jawaban staff KIP Aceh Timur pada saat ditanyakan menjawabnya bahwa logistik tersebut berserakan karena memang sedang dalam tahap proses packingan untuk di drop ke kecamatan.

Saksi Masri

- Menjelang Tahapan kampanye dialogis sekitar tanggal 8 November, dalam Rakompimda Mapolres Aceh Timur, Saksi mempertanyakan kepada Panwaslih Aceh Timur dan KIP Aceh Timur perihal dua hal: Kapan akan dilakukan penertiban APK APK yang bermasalah baik dari Paslon I maupun II. Kedua menyangkut rumah ibadah, apakah meunasah dan dayah termasuk rumah ibadah. KIP Aceh timur mengiyakan, sedangkan Panwaslih Aceh Timur (para Teradu) mengatakan tidak termasuk.

- Ada beberapa kasus APK yang dilaporkan oleh saksi, baik di rumah ibadah maupun sekolah. Termasuk papan billboard petahana yang ditertibkan di rumah ibadah. KIP mengatakan itu wewenang Panwas, sementara Panwas mengatakan itu wewenang pemerintah. Karena menyangkut fasilitas pemerintah. Kemudian dilaporkan pada Teradu Herman, namun tidak ditindaklanjuti
- Benar ada pencoblosan ganda, dan dibiarkan oleh Panwaslih.

Saksi Mahmud Saputra

Mengiyakan di Nurussalam ada pencoblosan lebih dari satu kali, dan disaksikan PPS, namun Saksi mengaku tidak tahu persis. Suara pencoblos ganda tersebut dianggap sah dan tetap dihitung.

Saksi Ibrahim

Membenarkan hubungan saudara antara Teradu I dengan Komisioner KIP Hendra Fauzi. Bahkan memiliki adik ipar salah satu PPK di Aceh Timur.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

Jawaban Teradu I atas aduan dengan Registrasi 40/DKPP-PKE-VI/2017:

1. Bahwa waktu kejadian yang tanggal 11 Februari 2016, hari sabtu pukul 23.00 WIB, adalah tidak berdasarkan fakta, karena pada waktu yang disebutkan tersebut Teradu belum ditetapkan sebagai Anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu Teradu mendapatkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nomor : 0144/Bawaslu/HK.01.01/V/2016 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Provinsi Aceh yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016. (Bukti PK-1), dan pelantikan seluruh Panwaslih Aceh dan Kabupaten /Kota dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016 di Anjong Mon Mata Banda Aceh.
2. Bahwa dinyatakan oleh pihak Pengadu, dimana pihak Teradu bersama-sama Calon Bupati Aceh Timur Nomor Urut 2 mendatangi kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 11 Februari 2016 adalah tidak benar, karena Teradu bersama Komisioner Panwaslih lainnya yaitu sdr. Faisal Spd dan dengan seorang staff Panwaslih yaitu sdr. Fachrurrazi mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh pada tanggal 03 Februari 2017.
3. Bahwa dinyatakan oleh pihak Pengadu, dimana pihak Teradu mengatakan kepada satpam dan staf KIP Aceh Timur bahwa KIP Aceh Timur sudah mencoblos kertas suara pasangan calon Bupati tertentu sehingga atas laporan Teradu mengakibatkan tidak kondusifnya suasana Pemilukada di Aceh Timur, hal ini sangat mengada-ada, karena sampai saat proses pemungutan dan perhitungan suara dilakukan tidak terdapat kejadian apapun akibat proses pengawasan tersebut dan tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Aceh Timur secara tertulis mengenai hal tersebut.

4. Bahwa terkait saksi ad1--- yang berhubungan dengan uraian singkat kejadian pada ad.1—yang laporkan oleh Pengadu sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada karena ketiga nama tersebut yaitu : sdr. Mulya Karim,SH,MH, sdr. Sofyan, dan sdr Tarmizi S.Sos , seperti yang diuraikan oleh Pengadu pada Ad1, tidak berada di Kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 00.15 WIB, sewaktu Teradu dan sdr. Faisal SPd serta sdr Fachrurrazi mendatangi Kantor KIP Aceh Timur pukul 00.15 WIB. Teradu dan kedua orang lainnya dari Panwaslih Aceh Timur hanya berjumpa dengan 2 (dua) orang Polisi, Staff KIP Aceh Timur yang bernama Heri Saputra, dan Satpam KIP Aceh Timur yang bernama Evi Afriadi.
5. Bahwa telah terjadi percakapan antara Teradu dan sdr,Heri yaitu staff KIP Aceh Timur di ruang tengah Kantor KIP Aceh Timur, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini (Bukti PK-3), Zainal Abidin menanyakan kepada Heri; “apakah logistik sudah didistribusikan”, dan dijawab oleh Heri”belum pak”, kemudian Zainal bertanya lagi “tetapi kenapa surat suara yang didalam gudang tersebut berserakan”, dijawab oleh Heri, itu karena isi kotak dari percetakan sebanyak 2000 lembar, jadi kami sortir dipisah-pisahkan per-TPS yang ada dan kami bungkus dengan kantong plastic besar agar kalau kena hujan tidak basah”, dan ditanggapi oleh Zainal Abidin,“oh begitu trus kenapa kotak-kotak itu berserakan”, dijelaskan oleh Heri,“karena kami tidak punya gudang lainnya, jadi kami tumpuk disini”, Zainal Abidin lantas menyarankan,“ kalo begitu coba dirapikan jangan berserakan seperti itu, mungkin ini yang menjadi fitnah ketika ada orang atau timses yang datang melihat dianggap ada kertas suara yang sudah tercoblos”, kemudian Heri menjawab”baik pak”. Begitulah sekilas percakapan yang dilakukan.
6. Bahwa kemudian esok harinya tanggal 4 Februari 2017, seluruh anggota KIP Aceh Timur mendatangi Polres Aceh Timur dan melaporkan sdr. Zainal Abidin atas dugaan penghinaan dan fitnah ke Polres Aceh Timur melalui sdr. Safrizal yaitu Kabag Hukum KIP Aceh Timur atas Laporan Polisi Nomor : LP/08/II/2017/SPKT, tanggal 04 Februari 2017, dan Teradu telah dipanggil menjadi saksi atas surat panggilan Nomor : SP.Gil/75/III/ Reskrim (Bukti PK-4) serta sdr. Faisal juga mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dengan Nomor : SP.Gil/102/III/ Reskrim (Bukti PK-5), hal ini menurut Teradu merupakan kejadian terburuk bagi pengawas pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan sehingga dapat dilaporkan ke pihak kepolisian, sehingga dapat dianggap menghalang-halangi penyelenggara pemilihan Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota pasal 198 A.
7. Bahwa pada awalnya Teradu mendapatkan informasi dari sdr. Rudi Rinaldi (Kasek Panwaslih Aceh Timur) dan dia mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat, sewaktu Teradu akan berangkat ke Makassar untuk Bimtek, dan telah diceritakan hal

ini kepada sdr. Sofyan (anggota KIP Aceh Timur), Teradu pada prinsipnya tidak mempercayai hal tersebut, dan didalam perjalanan diceritakan juga kepada sdr. Faisal (anggota Panwalih Aceh Timur) sehingga secara naluriah Teradu berinisiatif untuk mampir ke Kantor KIP pada pukul 24.00 WIB pada tanggal 03 Februari 2017, dengan tujuan untuk mencari informasi awal tentang adanya informasi dugaan kertas suara telah tercoblos di kantor KIP Aceh Timur.

8. Bahwa pada dasarnya Teradu dan kedua orang lainnya mendatangi Kantor KIP Aceh Timur adalah melaksanakan Pengawasan langsung pada tanggal 03 Februari 2017 untuk menelusuri informasi awal tentang adanya dugaan kertas suara yang telah tercoblos. Teradu mendatangi Kantor KIP Aceh Timur sebagai Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memiliki legalitas hukum sebagai Pengawas Pilkada 2017 Aceh Timur bukan sebagai kapasitas pribadi. Pengawasan mengenai surat suara yang dilakukan oleh Teradu dan anggota Panwaslih Aceh Timur lainnya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pada ;
9. Pada pasal 30, mengenai Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/ Kota, huruf a yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi ; angka 6 yaitu perlengkapan dan pendistribusiannya.
10. Pada pasal 32, Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota Wajib , huruf c, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
11. Pada pasal 83, Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kesekretariatan KPU Provinsi dan kesekretariatan KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12. Bahwa Panwaslih Aceh Timur telah melakukan pencatatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Bukti PK-6) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 40/Panwaslih-Aceh Timur/II.2017, dan didapatkan kesimpulan setelah dilakukan wawancara dengan salah seorang staf KIP Aceh Timur tidak ditemukan dugaan bahwa surat suara telah tercoblos
13. Bahwa Teradu tidak secara bersamaan datang ke Kantor KIP Aceh Timur dan Teradu tidak pernah meminta KIP Aceh Timur untuk menyerahkan form C KWK dan form C1 KWK sebanyak 8 Kecamatan antara lain ; Darul Aman, Indra Makmu, Peunaron, Julok, Idi Timur, Peudawa, Nurussalam, dan Rantau Peurelak untuk dibawa ke

kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 16 Februari 2016, hari Kamis pukul 03.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.

14. Bahwa kejadian sebenarnya adalah berawal dari adanya laporan Panwascam Kecamatan Rantau Peureulak, dimana diceritakan bahwa ada pembongkaran kotak suara dikantor Camat Rantau Peureulak karena adanya Perintah Ketua KIP Aceh Timur untuk segera mengirimkan form model C1-KWK yang berhologram ke Kantor KIP Aceh Timur hari itu juga. Perintah ini disampaikan oleh sdr. Devi (staf Kantor KIP Aceh Timur) untuk membuka kotak suara, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara pada Gampong Seumanah Jaya sebanyak 14 Kotak dan Paya Palas sebanyak 2 kotak suara yang disaksikan oleh kedua saksi Pasangan Calon Bupati, Panwascam, dan Kapolsek Rantau Peureulak.
15. Bahwa Panwascam Rantau Peureulak kemudian bersama Kapolsek Rantau Peureulak ikut serta dalam mengawal C1-KWK yang berhologram tersebut ke Kantor KIP Aceh Timur pada pukul 02.00 WIB dikarenakan Berita Acara pembukaan kotak suara tersebut belum diserahkan oleh PPK Rantau Peureulak ke Panwascam Rantau Peureulak.
16. Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB datang anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yaitu Teradu dan sdr Faisal serta sdr. Heri Saputra beserta 2 (dua) orang staff Panwaslih Aceh Timur yaitu sdr. Fachrurrazi dan sdr. Muklis menjumpai perwakilan massa yang berada di teras kantor KIP Aceh Timur yaitu sdr. Agus Khadafi untuk mendengarkan permasalahan sehingga membuat berkumpulnya massa dikantor KIP Aceh Timur sampai seratusan orang, kemudian ketiga anggota Panwaslih Aceh Timur masuk ke ruangan Ketua KIP Aceh Timur. Tanpa bersepakat dengan anggota Panwaslih Aceh Timur masuk juga ke ruangan Ketua KIP Aceh Timur sdr. Sahrul Syamaun yaitu Wakil Bupati Aceh Timur dan sdr Agus Khadafi
17. Bahwa berikut ini kronologis didalam ruangan Ketua KIP Aceh Timur, dalam ruangan tersebut turut hadir Ketua dan dua orang anggota KIP Aceh Timur yaitu ; sdr. Iskandar Agani, Sdr. Sofyan, sdr. Mulya Karim dan sdr. Tarmizi. Kemudian terjadilah tanya jawab, sdr Sahrul Syamaun bertanya “Mengapa KIP tergopoh-gopoh mengambil form C1 KWK yang berhologram pada malam ini, tanpa melihat jadwal rekapitulasi suara di Kecamatan yaitu dimulai tanggal 16 s/d 22 besok”. “Apakah kalian tidak berpedoman terhadap aturan hukum yang telah dicetak didalam buku ini”, ia sambil memperlihatkan buku yang berada diatas meja Ketua KIP Aceh Timur yang berjudul BUKU PANDUAN PENEGAKAN HUKUM PILKADA, “Apa maksud kalian memerintahkan form tersebut harus malam ini juga, ada apa ini, kalian bekerja tidak professional, coba jawab, kemudian sdr. Sofyan menjawab,” Ini perintah setelah Bimtek dari Pontianak, form C1 KWK yang berhologram tersebut harus segera diserahkan ke kami untuk dilakukan scanning dan dikirim ke Web KPU RI.” lantas

sdr Sahrul Syamaun kembali bertanya,”mana aturan yang mengaturnya....,mana si Agus suruh masuk sebentar”, kemudian sdr. Agus masuk ruangan dan membuka buku PANDUAN KPPS, Sdr. Agus Khadafi menjelaskan: “Disini ditulis bahwa form C1 KWK yang berhologram harus dimasukkan ke dalam tong suara, dan tidak ditulis harus di antarkan ke KPU atau KIP Kabupaten, bagaimana saudara dapat menjelaskan hal ini”

Kemudian Sdr. Zainal Abidin : “motivasi apa kawan-kawan KIP mengambil C1 KWK berhologram tanpa adanya mengikuti jadwal rekap ditingkat Kecamatan, seharusnya jika ini perintah seharusnya tertulis dan tidak boleh secara lisan, karena ini berhubungan dengan hologram dan didalam kotak suara yang sudah terkunci dan tersegel”. Kemudian masuklah sdr. Rudi Purwiyanto yaitu Kapolres Aceh Timur. selanjutnya Sdr Iskandar A Gani menjelaskan: “ini berkas harus diambil 1x24 jam”, sambil memperlihatkan scanner dia atas mejanya,”Ada perintah untuk mengambil form C1 KWK berhologram, dilapangan ada kotak suara yang dibuka yaitu gampong Seumanah Jaya C1KWKnya semua didalam tong”, kemudian Kapolres Aceh Timur : “Panwas, ini masuk dalam kategori pelanggaran atau pidana, apakah pidana umum atau pidana pilkada, siapakah yang dapat ditindak KPPS,PPK, atau KIP”, anggota Panwaslih yaitu sdr.Zainal Abidin menjawab: “ini terindikasi menjadi pelanggaran administrasi dan etik, nah untuk pidananya kami belum dapat buktinya, apakah ini pidana umum atau pidana pilkada”, kemudian Kapolres Aceh Timur menanyakan kepada anggota KIP Aceh Timur:”Siapa saja yang mengambil ini”, dan dijawab oleh sdr. Iskandar A gani : “saya hanya memerintahkan di dua Kecamatan yaitu Rantau Peurelak dan Peunaron, selebihnya kawan2 komisioner yang lain sebagai korwil masing-masing kecamatan”. Kemudian datanglah sdr.Hasballah M Thaib yaitu Bupati Aceh Timur, dengan emosi menanyakan kepada Ketua KIP Aceh Timur, “Apa yang kau buat Is, kau ini membuat rusuh saja pelaksanaan pilkada ini, apa maksudmu ini, saya hari ini Forkopimda, jangan buat yang macam-macam, Panwas data semua berkas ini, berkas ini harus dikembalikan ke Kecamatannya masing-masing, jangan kerja seperti pencuri”, kemudian Kapolres Aceh Timur bertanya, “ini berkas dari mana, siapa yang ambil”, sambil menunjuk beberapa bundle amplop yang ada di depannya dan dijawab oleh sdr. Sofyan, “itu punya pak Tar”, Kapolres Aceh Timur : “mana dia”, sdr. Tarmizi kemudian menjawab,“ ini diambil sama staff pak,”kemudian datanglah seorang staff perempuan ke ruangan, dan ditanya oleh sdr. Hasballah M Thaib : “ siapa yang perintah ambil berkas ini”, staff tersebut tidak berani menjawab pertanyaan tersebut, ia hanya melihat Ketua KIP Aceh Timur, dan ditanyakan sekali lagi oleh sdr Hasballah M Thaib, “Jangan takut mengaku aja siapa yang menyuruh”, lalu staff KIP Aceh Timur tersebut menjawab, “Saya disuruh oleh Pak Tar”, langsung di tanggap oleh sdr. Tarmizi : “ Ini perintah Pak Ketua”, kemudian Sdr. Hasballah M

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Thaib menanyakan kepada sdr.Mulya Karim : “Kalau kamu, ada berkas yang diambil”, dan dijawab oleh sdr. Mulya Karim : “ Ada pak, saya juga atas perintah Ketua KIP”. Akhirnya Kapolres Aceh Timur menyimpulkan “Nah kalau begitu, ini harus dikembalikan lagi ke PPK Kecamatan, dibuatkan berita acara ya”.

Sdr. Hasballah M Thaib mengajak yang lainnya untuk break sejenak karena dia mau melakukan sholat shubuh, Tiba-tiba seorang masuk dan memegang kaki sdr.Fajri Sulaiman (Ketua PPK Rantau Peureulak), dan keluarlah sdr.Fajri Sulaiman dari kolong meja kerja Ketua KIP Aceh Timur sehingga membuat semua yang berada didalam ruangan tersebut terkejut. Sehingga menimbulkan keributan didalam ruangan, Kapolres beserta Sdr. Hasballah M Thaib ikut juga masuk kembali ke dalam ruangan.

Kapolres Aceh Timur kemudian meminta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk mengamankan Sdr. Fajri dari amukan massa dan mengamankan seluruh berkas C1 KWK yang berhologram untuk diperiksa dikantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan pengawalan Pihak Kepolisian dan diantar oleh salah seorang Komisioner KIP Aceh Timur yaitu sdr. Sofyan Hamsya. Mendapatkan informasi dari dalam ruangan kerumunan massa diluar mulai merangsek kedalam kantor KIP Aceh Timur, untuk melihat siapa yang dituduh melakukan pencurian form C1 KWK berhologram dari Kecamatan Rantau Peureulak. Massa terus mengejar sdr.Fajri walaupun dia dikawal oleh anggota Brimob menuju kedalam mobil dengan cacian dan makian serta ancaman Kemudian sdr.Fajri Sulaiman dan seluruh berkas C1KWK yang berhologram dibawa keluar Kantor KIP Aceh Timur oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Double Cabin Mitshubishi NoPol.8076AK.

18. Bahwa Panwaslih telah melakukan pengawasan berkas C1-KWK yang berhologram dari Kantor KIP Aceh Timur dengan telah dibuatkannya Berita Acara Penyerahan C1-KWK berhologram dari KIP Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Kamis 16 Februari 2017(Bukti PK-7) dan telah dilakukan verifikasi seluruh berkas tersebut dalam Lampiran Berita Acara C1-KWK berhologram ke Panwaslih Aceh Timur (Bukti PK-8) serta telah dilakukan Berita Acara Pengembalian C1-KWK berhologram dari Panwaslih Aceh Timur kepada KIP Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Jum'at 17 Februari 2017(Bukti PK-9).
19. Bahwa kemudian Pelapor menyangkaakan tindakan Teradu melanggar pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 dengan beralihnya C-KWK dan C1-KWK ke tangan Teradu membuat form tersebut tidak terjamin keasliannya karena telah berada ditangan Teradu selama dua hari, dan Teradu tidak memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan pasal 36 huruf g dan h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016, ini adalah pernyataan yang sangat membingungkan, karena Teradu adalah atas nama Lembaga Pengawas Pilkada 2017 atau Panwaslih Aceh Timur, secara resmi wajib juga

memiliki form model C1-KWK lampiran atau salinannya pada hari H atau pada tanggal 15 Februari 2016 melalui seluruh Pengawas TPS yang berada di 771 TPS diseluruh Kabupaten Aceh Timur, namun Pelapor tidak menyebutkan secara lugas dan jujur kalau form model C1-KWK yang berhologram tidak boleh berada atau perpindah tempat dari kotak suara ke salah satu penyelenggara atau pengawas, karena keberadaan form model C1-KWK yang berhologram tersebut harus dan wajib berada di dalam kotak suara.

20. Bahwa kemudian sangkaan Pengadu tentang tidak menjamin keaslian form model C KWK dan C1-KWK karena berada di tangan Teradu selama dua hari, hal ini juga sangat membingungkan dan sangat tidak beralasan, dalam posisi jabatan Teradu adalah anggota resmi Panwaslih Aceh Timur yang juga memiliki form model C1-KWK lampiran melalui Pengawas TPS, begitu juga halnya kedua saksi pasangan calon Bupati Aceh Timur untuk form C1-KWK lampiran diberikan oleh seluruh KPPS di 771 TPS yang ada di seluruh Aceh Timur. Untuk kemurnian berkas, dipakai form model C1-KWK yang berhologram sebagai alat banding apabila terjadi keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan dapat dilakukan pembukaan kotak suara pada acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK secara resmi dan terjadwal, bukan menggunakan form model C KWK atau C1-KWK (biasa) seperti yang disebutkan oleh Pengadu.

Jawaban Teradu I s.d V terhadap aduan dengan Nomor perkara 59/DKPP-PKE-VI/2017

1. Tentang Pelanggaran Kode Etik pada perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 1 dan 2, yaitu bahwa: Teradu/Teradu 1 dan 2, bersama-sama dengan calon Bupati Aceh Timur No Urut 2 (incumbent/Petahana) mendatangi Kantor KIP Aceh Timur dan menemui satpam Kantor KIP Aceh Timur, kemudian Teradu 1 dan 2 mengatakan kepada Satpam dan Staff KIP Aceh Timur bahwa KIP Aceh Timur sudah mencoblos kertas suara Bupati. Adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa waktu kejadian yang dilaporkan oleh Pengadu terhadap Teradu 1 dan 2, yaitu pada tanggal 11 Februari 2016, hari Sabtu, Pukul 23.00 WIB adalah waktu kejadian yang tidak diketahui sama sekali oleh Teradu 1 dan 2, karena waktu yang disebutkan tersebut belum masuk masa tahapan Pilkada Serentak 2017, hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 12 Mei 2016 (Bukti PK-1). Dan teradu 1 dan 2 belum dilantik sebagai Panwaslih Kabupaten Aceh Timur 2017 pada waktu yang dilaporkan oleh Pelapor.
 - b. Bahwa kemudian Teradu mendapatkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0144/Bawaslu/HK.01.01/V/2016 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas

- Pemilihan Kabupaten Provinsi Aceh yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016. (Bukti PK-2), dan pelantikan seluruh Panwaslih Aceh dan Kabupaten /Kota dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016 di Anjong Mon Mata Banda Aceh.
- c. Bahwa Pelapor menyebutkan Teradu 1 dan 2 secara bersama-sama dengan Calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) mendatangi Kantor KIP Aceh Timur dan menemui Satpam dan kemudian mengatakan bahwa KIP Aceh Timur telah mencoblos kertas suara Bupati, adalah tudingan yang tidak dapat dibuktikan dan dianggap mengada-ada, karena Teradu 1 dan 2 tidak pernah mendatangi Kantor KIP Aceh Timur bersama dengan Calon Bupati Aceh Timur (Petahana).
- d. Bahwa dua alat bukti P1 Surat Pernyataan atas Nama Epi Afriadi (Bukti PK-3) dan P2 Surat Pernyataan atas Nama Heri Saputra (Bukti PK-4) yang dilampirkan oleh Pengadu atas Surat Pernyataan sdr. Heri Saputra dan sdr.Epi Afriadi (staf dan satpam KIP Aceh Timur) tidak satupun keterangan keduanya yang menjelaskan atau menerangkan bahwa Teradu 1 dan 2 datang ke Kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 3 Februari 2017 bersama calon Bupati Aceh Timur (Petahana)
- e. Bahwa alat bukti P-4 (Bukti PK-5) yang digunakan Pelapor yaitu Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor: BL/08/II/2017/SPKT atas nama: Syahrizal Bin Alibasyah (staff PNS/Kasubbag Hukum KIP Aceh Timur) yang melaporkan sdr. Zainal Abidin,SE tanggal 4 Februari 2017 tentang penghinaan dan fitnah. Terkait pelaporan tersebut, hal ini merupakan sebuah preseden buruk bagi tugas pengawasan Pilkada dalam menyelamatkan proses demokrasi yang dilakukan oleh pengawas Pilkada dan dapat dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota pasal 198 A.
- f. Bahwa Teradu 1 dan Teradu 2 mendatangi kantor KIP Aceh Timur untuk mencari informasi awal mengenai adanya informasi yang beredar dimasyarakat pada tanggal 3 Februari 2017 serta telah melakukan proses pencatatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Bukti PK-6) dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 40/Panwaslih-Aceh Timur/II/2017, mengenai dugaan kertas suara telah tercoblos. Didapatkan hasil, yaitu; bahwa adanya bungkus kotak suara yang berserakan disamping gudang logistic kertas suara, adanya kertas suara yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik sejumlah kebutuhan per-TPS. kemudian didapatkan kesimpulan bahwa *tidak ditemukan dugaan surat suara yang telah tercoblos.*

- g. Bahwa pada dasarnya Teradu 1 dan 2 Teradu mendatangi Kantor KIP Aceh Timur sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memiliki legalitas hukum sebagai Pengawas Pilkada 2017 di Aceh Timur bukan sebagai kapasitas pribadi. Pengawasan mengenai surat suara yang dilakukan oleh Teradu dan anggota Panwaslih Aceh Timur lainnya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pada ;
- Pada Pasal 30, mengenai Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/ Kota, huruf a yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi ; angka 6 yaitu perlengkapan dan pendistribusiannya.
 - Pada Pasal 32, Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota Wajib , huruf c, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
 - Pada Pasal 83, Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Tentang Pelanggaran Kode Etik pada perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 1 dan 2, yaitu bahwa: Teradu/Teradu 1 dan 2, bersama-sama dengan Bupati Aceh Timur selaku calon Bupati Aceh Timur No. urut 2 dengan disertai massa kurang lebih 500 orang, mendatangi Kantor KIP Aceh Timur dan meminta form C KWK dan form C1-KWK, adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Teradu 1 dan 2 tidak pernah secara bersamaan datang ke Kantor KIP Aceh Timur dan Teradu 1 dan 2, dan tidak pernah meminta KIP Aceh Timur untuk menyerahkan *form C KWK dan form C1 KWK* sebanyak 8 Kecamatan antara lain ; Darul Aman, Indra Makmu, Peunaron, Julok, Idi Timur, Peudawa, Nurussalam, dan Rantau Peurelak untuk dibawa ke kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 16 Februari 2016, hari Kamis pukul 03.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.
 - b. Bahwa dijelaskan oleh Pengadu mengenai Kedua Teradu dan calon Petahana meminta form C KWK dan form C1-KWK, tidak memiliki alasan dan alat bukti yang kuat, hal ini juga telah dijelaskan pada surat KIP Kabupaten Aceh Timur, Nomor Istimewa/II/230, perihal ; Keberatan Atas Hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Forum Partai Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- (Ridwan Abubakar,Spd,MM-Abdul Rani) (Bukti PK-7) dijelaskan pada angka 4 huruf b....atas dasar tersebut Kapolres meminta Panwaslih untuk mengamankan berkas dan Ketua PPK Rantau Perlak untuk diverifikasi dan diklarifikasi terhadap kebenaran keabsahan C1-KWK. Jadi sangat jelas kiranya siapa yang meminta untuk mengamankan berkas utk diverifikasi dan diklarifikasi dikantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.
- c. Bahwa Pengadu hanya menyebutkan *form C KWK dan C1-KWK* yang diminta oleh Teradu 1 dan 2 serta calon Petahana tanpa menerangkan adanya pengumpulan C1-KWK yang berhologram atas perintah Ketua KIP Aceh Timur. Pengadu dianggap mengada-ada dan menutup-nutupi masalah yang sebenarnya, karena form tersebut juga dimiliki oleh Teradu 1 dan 2 serta dimiliki juga oleh kedua peserta pilkada yaitu calon Bupati No urut 1 dan 2.
- d. Bahwa kejadian sebenarnya adalah berawal dari adanya laporan Panwascam Kecamatan Rantau Peureulak, dimana diceritakan via handphone kepada Teradu 3, sekitaran jam 22.00 WIB tanggal 15 Februari 2016, bahwa ada pembongkaran kotak suara dikantor Camat Rantau Peureulak karena adanya Perintah Ketua KIP Aceh Timur untuk segera mengirimkan form model C1-KWK yang berhologram ke Kantor KIP Aceh Timur hari itu juga. Perintah ini disampaikan oleh sdr.Devi (staf Kantor KIP Aceh Timur) untuk membuka kotak suara, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara pada Gampong Seumanah Jaya sebanyak 14 Kotak dan Paya Palas sebanyak 2 kotak suara yang disaksikan oleh kedua saksi Pasangan Calon Bupati, Panwascam, dan Kapolsek Rantau Peureulak.
- e. Bahwa telah dilakukan pengawasan langsung oleh Panwascam Rantau Peureulak secara bersama-sama dengan Kapolsek Rantau Peureulak, ikut serta dalam mengawal form C1-KWK yang berhologram tersebut ke Kantor KIP Aceh Timur pada pukul 02.00 WIB dikarenakan Berita Acara pembukaan kotak suara tersebut belum diserahkan oleh PPK Rantau Peureulak ke Panwascam Rantau Peureulak pada saat pembongkaran kotak suara selesai dilakukan.
- f. Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB datang anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yaitu Teradu 1, 2, dan 3 beserta 2 (dua) orang staff Panwaslih Aceh Timur yaitu sdr. Fachrurrazi dan sdr. Muklis menjumpai perwakilan massa yang berada di teras kantor KIP Aceh Timur yaitu sdr. Agus Khadafi dan untuk mendengarkan pokok permasalahan, kemudian ketiganya masuk ke ruangan Ketua KIP Aceh Timur. Tanpa bersepakat dengan Teradu 1,2,dan 3, sdr. Sahrul Syamaun yaitu Wakil Bupati Aceh Timur dan sdr Agus Khadafi menyusul masuk ke ruangan Ketua KIP Aceh Timur.
- g. Bahwa telah dilakukan pengawasan langsung oleh Teradu 1,2, dan 3 pada tanggal 16 Februari 2017 dan berikut ini merupakan kronologis kejadian diantara pukul

04.00 WIB s/d pukul 06.00 WIB, didalam ruangan Ketua KIP Aceh Timur. Dalam ruangan tersebut turut hadir Ketua dan dua orang anggota KIP Aceh Timur yaitu ; sdr. Iskandar Agani, Sdr. Sofyan, sdr.Mulya Karim dan sdr.Tarmizi.

h. Bahwa telah disusun kronologis kejadian adalah sebagai berikut ;

- Terjadilah tanya jawab; sdr.Sahrul Syamaun bertanya “Mengapa KIP Aceh Timur tergopoh-gopoh mengambil form C1 KWK yang berhologram pada malam ini, tanpa melihat jadwal rekapitulasi suara di Kecamatan yaitu dimulai tanggal 16 s/d 22 besok”. “Apakah kalian tidak berpedoman terhadap aturan hukum yang telah dicetak didalam buku ini”, ia sambil memperlihatkan buku yang berada diatas meja Ketua KIP Aceh Timur yang berjudul BUKU PANDUAN PENEGAKAN HUKUM PILKADA, “Apa maksud kalian memerintahkan form tersebut harus malam ini juga, ada apa ini, kalian bekerja tidak professional, coba jawab, kemudian sdr. Sofyan menjawab,” Ini perintah setelah Bimtek dari Pontianak, form C1 KWK yang berhologram tersebut harus segera diserahkan ke kami untuk dilakukan scanning dan dikirim ke Web KPU RI.” lantas sdr Sahrul Syamaun kembali bertanya,”mana aturan yang mengaturnya....,mana si Agus suruh masuk sebentar”, kemudian sdr. Agus masuk ruangan dan membuka buku PANDUAN KPPS, Sdr. Agus Khadafi menjelaskan: “Disini ditulis bahwa form C1 KWK yang berhologram harus dimasukkan ke dalam tong suara, dan tidak ditulis harus di antarkan ke KPU atau KIP Kabupaten, bagaimana saudara dapat menjelaskan hal ini”,
- Kemudian Sdr. Zainal Abidin bertanya : “motivasi apa kawan-kawan KIP mengambil C1 KWK berhologram tanpa adanya mengikuti jadwal rekap ditingkat Kecamatan, seharusnya jika ini perintah seharusnya tertulis dan tidak boleh secara lisan, karena ini berhubungan dengan hologram dan didalam kotak suara yang sudah terkunci dan tersegel”.
- Kemudian masuklah sdr. Rudi Purwiyanto yaitu Kapolres Aceh Timur. selanjutnya Sdr Iskandar A Gani menjelaskan: “ini berkas harus diambil 1x24 jam”, sambil memperlihatkan scanner dia atas mejanya,”Ada perintah untuk mengambil form C1 KWK berhologram, di lapangan ada kotak suara yang dibuka yaitu gampong Seumanah Jaya C1KWKnya semua didalam tong”,
- Kemudian Kapolres Aceh Timur : “Panwas, ini masuk dalam kategori pelanggaran atau pidana, apakah pidana umum atau pidana pilkada, siapakah yang dapat ditindak KPPS,PPK, atau KIP”, anggota Panwaslih yaitu sdr.Zainal Abidin menjawab: “ini terindikasi menjadi pelanggaran administrasi dan etik, nah untuk pidananya kami belum dapat buktinya, apakah ini pidana umum atau pidana pilkada”,
- Kemudian Kapolres Aceh Timur menanyakan kepada anggota KIP Aceh Timur:”Siapa saja yang mengambil ini”, dan dijawab oleh sdr. Iskandar A gani : “saya hanya

memerintahkan di dua Kecamatan yaitu Rantau Peurelak dan Peunaron, selebihnya kawan2 komisioner yang lain sebagai korwil masing-masing kecamatan”.

- Kemudian datanglah sdr.Hasballah M Thaib yaitu Bupati Aceh Timur, dengan emosi menanyakan kepada Ketua KIP Aceh Timur, “Apa yang kau buat Is, kau ini membuat rusuh saja pelaksanaan pilkada ini, apa maksudmu ini, saya hari ini Forkopimda, jangan buat yang macam-macam, Panwas data semua berkas ini, berkas ini harus dikembalikan ke Kecamatan nya masing-masing, jangan kerja seperti pencuri”, kemudian Kapolres Aceh Timur bertanya, “ini berkas dari mana, siapa yang ambil”, sambil menunjuk beberapa bundle amplop yang ada di depannya dan dijawab oleh sdr. Sofyan, “itu punya pak Tar”, Kapolres Aceh Timur : “mana dia”, sdr. Tarmizi kemudian menjawab, “ ini diambil sama staff pak”.

- Kemudian datanglah seorang staff perempuan ke ruangan, dan ditanya oleh sdr. Hasballah M Thaib : “ siapa yang perintah ambil berkas ini”, staff tersebut tidak berani menjawab pertanyaan tersebut, ia hanya melihat Ketua KIP Aceh Timur, dan ditanyakan sekali lagi oleh sdr Hasballah M Thaib, “Jangan takut mengaku aja siapa yang menyuruh”, lalu staff KIP Aceh Timur tersebut menjawab, “Saya disuruh oleh Pak Tar”, langsung di tanggapinya oleh sdr. Tarmizi : “ Ini perintah Pak Ketua”, kemudian Sdr. Hasballah M Thaib menanyakan kepada sdr.Mulya Karim : “Kalau kamu, ada berkas yang diambil”, dan dijawab oleh sdr. Mulya Karim : “ Ada pak, saya juga atas perintah Ketua KIP”. Akhirnya Kapolres Aceh Timur menyimpulkan “Nah kalau begitu, ini harus dikembalikan lagi ke PPK Kecamatan nya, dibuatkan berita acara ya”.

- Kemudian sdr. Hasballah M Thaib mengajak yang lainnya untuk break sejenak karena dia mau melakukan sholat shubuh, Tiba-tiba seorang masuk dan memegang kaki sdr.Fajri Sulaiman (Ketua PPK Rantau Peureulak), dan keluarlah sdr.Fajri Sulaiman dari kolong meja kerja Ketua KIP Aceh Timur sehingga membuat semua yang berada didalam ruangan tersebut terkejut. Sehingga menimbulkan keributan didalam ruangan, Kapolres beserta Sdr. Hasballah M Thaib ikut juga masuk kembali ke dalam ruangan.

- Kapolres Aceh Timur kemudian meminta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk mengamankan Sdr. Fajri dari amukan massa dan mengamankan seluruh berkas C1 KWK yang berhologram untuk diperiksa dikantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan pengawalan Pihak Kepolisian dan diantar oleh salah seorang Komisioner KIP Aceh Timur yaitu sdr. Sofyan.

- Massa terus mengejar sdr.Fajri walaupun dia dikawal oleh anggota Brimob menuju kedalam mobil dengan cacian dan makian serta ancaman Kemudian sdr.Fajri Sulaiman dan seluruh berkas C1KWK yang berhologram dibawa keluar Kantor KIP Aceh Timur oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Double Cabin Mitshubishi NoPol.8076AK.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- i. Bahwa Panwaslih telah melakukan pengawasan berkas C1-KWK yang berhologram dari Kantor KIP Aceh Timur dan telah dibuatkannya Berita Acara Penyerahan C1-KWK berhologram dari KIP Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Kamis 16 Februari 2017 (Bukti PK-8) dan telah dilakukan verifikasi seluruh berkas tersebut dalam Lampiran Berita Acara C1-KWK berhologram ke Panwaslih Aceh Timur (Bukti PK-9) serta telah dilakukan Berita Acara Pengembalian C1-KWK berhologram dari Panwaslih Aceh Timur kepada KIP Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Jum'at 17 Februari 2017 (Bukti PK-10).
 - j. Bahwa kemudian Pelapor menyangkan tindakan Teradu 1 dan 2, melanggar pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 dengan beralihnya C-KWK dan C1-KWK ke tangan Teradu 1 dan 2, sehingga membuat form tersebut tidak terjamin keasliannya karena telah berada ditangan Teradu 1 dan 2 selama dua hari, dan Teradu 1 dan 2 tidak memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan pasal 36 huruf g dan h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016, ini adalah pernyataan yang sangat membingungkan, karena Teradu 1 dan 2 adalah atas nama Lembaga Pengawas Pilkada 2017 atau Panwaslih Aceh Timur, secara resmi wajib juga memiliki form model C1-KWK lampiran atau salinannya pada hari H atau pada tanggal 15 Februari 2016 melalui seluruh Pengawas TPS yang berada di 771 TPS diseluruh Kabupaten Aceh Timur, namun Pelapor tidak menyebutkan secara lugas dan jujur kalau form model C1-KWK yang berhologram tidak boleh berada atau perpindah tempat dari kotak suara ke salah satu penyelenggra atau pengawas, karena keberadaan form model C1-KWK yang berhologram tersebut harus dan wajib berada di dalam kotak suara.
 - k. Bahwa kemudian sangkaan Pelapor tidak menjamin keaslian form model C KWK dan C1-KWK karena berada di tangan Teradu selama dua hari, hal ini juga sangat membingungkan dan sangat tidak beralasan, Untuk kemurnian berkas bukan dipakai form model C KWK dan C1-KWK, melainkan dipakai form model C1-KWK yang berhologram sebagai alat banding apabila terjadi keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan dapat dilakukan pembukaan kotak suara pada acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK secara resmi dan terjadwal, bukan menggunakan form model C KWK atau C1-KWK (biasa) seperti yang disebutkan oleh Pelapor.
3. Tentang Pelanggaran Kode Etik pada perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 1, bahwa Teradu/Teradu 1, membiarkan sdr. Muhammad Yani Bin Ibrahim, 27 tahun warga dusun Lampoh Lada, desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur melakukan pencoblosan dua kali di TPS Desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.Teradu/Teradu 1

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- a. Bahwa Pelapor menjelaskan Teradu 1 melakukan pembiaran terhadap pencoblosan dua kali di TPS Matang Neuheun, dimana kemudian *Pelapor seolah-olah telah melakukan laporan polisi* sehingga sdr. Muhammad Yani Bin Ibrahim dinyatakan sebagai tersangka oleh Polres Aceh Timur adalah sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar alibi apapun oleh Pelapor sebagai orang yang melakukan pelaporan dalam kasus ini.

Pemohon tidak dapat menyajikan alat bukti apapun dalam laporan ini, mengenai laporan Polisi yang disebutkan Pelapor karena Pelapor hanya menggunakan alat bukti P8 yang dimiliki (Bukti PK-11), yaitu Berita Portal Resmi Polri Tribrata News Polres Aceh Timur tertanggal 8 Maret 2017, sebagai dasar Pelapor telah melakukan Laporan Polisi.

Dalam pemberitaan tersebut, sangat jelas disebutkan pada alinea pertama bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Aceh Timur dijelaskan oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, terdiri dari tiga unsure yaitu ; Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslih Aceh Timur. Jadi hal ini sangat jelas bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap sdr. Muhammad Yani Bin Ibrahim yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS Matang Neuheun bukan merupakan laporan Pelapor melainkan proses yang dilakukan oleh Gakkumdu Aceh Timur.

- b. Bahwa telah dilakukan pengawasan pada tanggal 15 Februari 2017 yang dilakukan oleh Panwascam Nurussalam di TPS desa Matang Neuheun dan telah di tuangkan dalam Formulir Model A-1, Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 15 Februari 2017 (Bukti PK-12) atas nama Sofyan, dan kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meneruskan Temuan tersebut ke dalam Formulir Model A-2, Formulir Temuan Nomor : 026/TM/Panwasli-Atim/II/2017 (Bukti PK-13) atas peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan pencoblosan menggunakan hak atas nama orang lain, dengan saksi-saksi adalah sebagai berikut ; Sofyan, Hamdani, Zaidan, Muhammad Nasir, M Dahlan dan Muklis, S Ag.

Diterangkan bahwa sdr. Muhammad Yani melakukan pencoblosan dua kali menggunakan nama yang berbeda di TPS II desa Matang Neuheun atas nama sdr M Hasyem, dengan alasan adik sepupu tidak bisa mengikuti pencoblosan, dimana sdr Muhammad Yani melakukan pencoblosan pertama pada pukul 09.00 WIB dan pencoblosan yang kedua pada pukul 12.30 WIB.

- c. Bahwa telah didapatkan 2 alat bukti formulir Model C6-KWK yaitu Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Muhammad Yani (Bukti PK-14) dan formulir Model C6-KWK yaitu Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama M. Hasyem (Bukti PK-15), bukti ini ditemukan dari proses hasil klarifikasi Temuan Pelanggaran Nomor ; 026/TM/Panwasli-Atim/II/2017.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan telah dibuatkan Berita Acara klarifikasi terhadap Sofian Bin M Thaib (Bukti PK-16), dan Berita Acara Klarifikasi terhadap Hamdani Bin Rmaini (Bukti PK-17), dan Berita Acara Klarifikasi terhadap Zaidan Bin Zaini (Bukti PK-18), dan Berita Acara Klarifikasi terhadap Muhammad Yani Bin Ibrahim (Bukti PK-19), dan Undangan Klarifikasi terhadap M Dahlan (Bukti PK-20), dan Undangan Klarifikasi terhadap Mulkis, SAg (Bukti PK-21), dan Undangan Klarifikasi terhadap Muhammad Nasir (Bukti PK-22).
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah membuat Kajian Dugaan Pelanggaran dalam formulir Model A-3 (Bukti PK-23) atas dugaan melakukan pencoblosan menggunakan hak atas nama orang lain, dan dalam pembahasan kajian disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diminta keterangan klarifikasi di Kantor panwaslih Aceh Timur, menyebutkan Muhammad Yani Bin Ibrahim telah melakukan pencoblosan dua kali di TPS II desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Dan telah dibuat kesimpulan sebagai berikut ; bahwa tanggal 15 februari 2017, Muhammad Yani Bin Ibrahim tertangkap tangan melakukan pencoblosan yang kedua pada saat meninggalkan TPS II oleh KPPS dusun Keurundong, desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Serta dalam rekomendasibahwa terhadap temuan pelanggaran ini diteruskan kedalam rapat pleno Pnawaslih Kabupaten Aceh Timur.
- f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 015/BA/Panwaslih-Atim/II/2017 (Bukti PK-24), pada hari Senin tanggal 22 Februari 2017, yang dihadiri oleh tiga (3) anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yaitu; Zainal Abidin,SE, Heri Sahputra, St dan Hermansyah, SH, menghasilkan rekomendasi bahwa Temuan Laporan Nomor : 026/TM/Panwaslih-Atim/II/2017 untuk ditindak lanjuti ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Timur. Dan Panwaslih Aceh Timur mengeluarkan form Model A-12 yaitu Pemberitahuan tentang Status Temuan (Bukti PK-25) pada tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Teradu 1.
- g. Bahwa selanjutnya Panwaslih Kabupaten Aceh Timur melayangkan surat Nomor Terpadu : 02/GK/II/2017 (Bukti PK-26) Kepada Ketua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabuapten Aceh Timur, perihal penyampain berkas Laporan/Temuan dan Undangan Rapat Pembahasan pada tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Teradu 1.
- h. Bahwa telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor : 02/GK/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan telah dibuatkan Berita Acara Pembahasan untuk Temuan Nomor : 026/TM/Panwaslih-Atim/II/2017 yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

ditangani oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur (Bukti PK-27) dan didapatkan Kesimpulan sebagai berikut ; “Temuan yang dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kecamatan Nurussalam dengan Nomor : 026/TM/Panwaslih-Atim/II/2017 tanggal 15 Februari 2017, tentang dugaan melakukan pencoblosan menggunakan hak atas nama orang lain dilimpahkan ke penyelidikan Polres Aceh Timur, mengingat hal tersebut dilakukan secara sadar dan memenuhi unsure-unsur pidana”. Kemudian didapatkan Rekomendasi sebagai berikut ; “Temuan yang dilakukan oleh Ketua Panwaslih Kecamatan Nurussalam dengan Nomor : 026/TM/Panwaslih-Atim/II/2017 tanggal 15 Februari 2017, tentang dugaan melakukan pencoblosan menggunakan hak atas nama orang lain merekomendasikan agar dugaan kasus tersebut ke dalam penyelidikan dan penuntutan”.

- i. Bahwa Teradu 1 melalui Teradu 3 telah membuat Tanda Bukti Lapor Ke Polres Aceh Timur Nomor : TBL/15/II/2017/SPKT (Bukti PK-28), dengan Teradu Muhammad Yani Bin Ibrahim atas dugaan tindak Pidana Pemilihan berupa Melakukan pencoblosan menggunakan hak atas nama orang lain, pada tanggal 21 Februari 2017. Teradu 3 melapor dlam kapasitas sebagai Divisi hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.
 - j. Bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengeluarkan surat Nomor : B-406/N.1.21/Euh.2/3/2017 (Bukti PK-29) kepada Kepala Kepolisian Resort Aceh Timur, perihal Bantuan Pemanggilan Saksi untuk keperluan persidangan Pelaksanaan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Idi Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017. Dan telah dikeluarkan surat oleh Kejaksaan Negeri Idi yaitu Surat Panggilan Saksi Nomor : B...../N.1.21/Euh.2/3/2017 atas nama Heri Sahputra ,ST Bin Muhammad Ibrahim (Bukti PK-30), dan Surat Panggilan Saksi Nomor : B...../N.1.21/Euh.2/3/2017 atas nama Sofian Bin M Thaib (Bukti PK-31), dan Surat Panggilan Saksi Nomor : B...../N.1.21/Euh.2/3/2017 atas nama Zaidan Bin Zaini (Bukti PK-32).
 - k. Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah mengeluarkan Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2017/PN Idi, yang telah MENGADILI sdr. Muhammad Yani Bin Ibrahim antara ; 1. Terbukti secara sah bersalah....., 2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 24 bulan dan denda sebanyak 24 juta..., 3. dst (Bukti PK-33), hal ini membuktikan bahwa Teradu 1 dan Teradu lainnya telah melaksanakan proses pengawasan pada Hari Pemungutan Suara terhadap penggunaan hak atas nama orang lain di TPS II desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, dan membantah seluruh tuduhan Pelapor atas kejadian yang dituduhkan kepada Teradu 1.
4. Tentang Pelanggaran Kode Etik pada perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 1, bahwa Teradu/Teradu 1,(Zainal Abidin,SE) adalah saudara kandung dari sdr. Hendra

Fauzi,ST yang saat ini sebagai anggota Komisioner KIP Aceh (Provinsi), hal ini bertentangan dengan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum.

- a. Bahwa waktu yang disebutkan oleh Pengadu yaitu tanggal 08 Maret 2016 (baru diketahui) hari Rabu, pukul 17.00 WIB yang dilaporkan oleh masyarakat Alue Ie Mirah dengan saksi-saksi sebagai berikut ; Ibrahim S.Sos, Armia, Irfandi, H Yan Sapriadi, Yusrizal, Abdul Bani Aman, Gusti Auri, dan Syah Rial. Bahwa Teradu 1 dan sdr Hendra Fauzi S.SiT adalah saudara sekandung adalah Benar dan merupakan Fakta adanya, karena Teradu 1 memiliki dua (2) saudara kandung yaitu Hendra Fauzi (anggota KIP Aceh) dan Mahlizar Andriani.

Teradu 1 juga pernah menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Timur pada Pilkada 2011-2012, dan anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu Legislatif dan Presiden pada tahun 2014-2015, sementara itu sdr. Hendra Fauzi S.SiT menjadi anggota KIP Aceh (Provinsi) semenjak tahun 2013 s/d 2018.

- b. Bahwa waktu yang disebutkan oleh Pengadu bahwa Pengadu mengetahui pada tanggal 8 Maret 2016 adalah waktu sebelum tahapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota tahapan Pilkada Serentak 2017 di Indonesia. Teradu 1 juga belum dilantik oleh Ketua Bawaslu RI Prof.Dr. Muhammad, sedangkan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur baru dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016 dan Teradu mendapatkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0144/Bawaslu/HK.01.01/V/2016 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Provinsi Aceh yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016 serta pelantikan seluruh Panwaslih Aceh dan Kabupaten /Kota dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016 di Anjong Mon Mata Banda Aceh. Secara sederhana bulan Maret adalah bulan yang awal dilewati sebelum bulan Mei pada tahun 2016, sehingga sangat tidak masuk akal Teradu 1 belum menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sudah dilaporkan oleh saksi-saksi yang berada di posko Pemenangan calon Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1.

- c. Bahwa selanjutnya penetapan calon Bupati Kabupaten Aceh yang dilakukan Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur pada tanggal 25 November 2016 di Aula Serba Guna Idi. Hal ini sangat membingungkan Teradu 1, atas aduan masyarakat/simpatikan yang berada diposko Pemenangan Ridwan-Abdul Rani, bagaimana mungkin waktu yang disebutkan oleh Pengadu adalah benar, sementara paslonnya belum ditetapkan oleh KIP Aceh Timur, dan Teradu 1 belum dilantik, sedangkan sudah masuk aduan masyarakat mengenai Teradu 1 dan sdr. Hendra Fauzi,S,SiT.

- d. Bahwa Teradu 1 mengenal Ibrahim S Sos, adalah sebagai bekas Calon anggota DPRK dari Partai PNA dari Dapil II pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Aceh

Timur, kemudian Armia adalah teman sekampung Teradu 1 yang telah sejak Sekolah Dasar tinggal di Desa Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmu dan telah mengenal Teradu 1 sejak kecil, selanjutnya Irfandi adalah salah seorang anggota Partai Aceh di Kecamatan Indra Makmu dan menjadi Tim Pemenangan salah satu Calon Anggota DPRK dari Partai Aceh dari Dapil II pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Aceh Timur, kemudian H Yan Sapriadi adalah teman sekampung Teradu 1 dan telah mengenal Teradu 1 sejak kecil, dan Syah Rial adalah mantan Anggota DPRK Aceh Timur hasil PAW dari Partai SIRA atas nama Musliadi tahun 2013/2015 dan merupakan tetangga dari Teradu 1 dan telah mengenal Teradu 1 sejak kecil. Keseluruh saksi-saksi Pelapor yang disebutkan diatas adalah Tim Pemenangan dan simpatisan yang mendukung Calon Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1.

- e. Bahwa Teradu 1 telah mengenal Ridwan Abubakar sejak tahun 2014 ketika ikut mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRA pada Pemilihan Legislatif tahun 2014-2015, dan pada saat itu Teradu 1 menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Timur tahun 2014-2015, dan Teradu 1 juga mengenal Abdul Rani semenjak tahun 2010 sewaktu Teradu 1 masih aktif di kegiatan kemasyarakatan lokal sekitar Indra Makmu yang memiliki program pemanfaatan sampah pasar dan limbah peternakan untuk dijadikan sebagai pupuk organik cair, dan Abdul Rani juga pernah berkunjung ke rumah Teradu 1 pada tahun 2011 untuk meminta beberapa liter pupuk organik cair hasil dari produksi Teradu 1 bersama masyarakat sekitar, untuk digunakan oleh Abdul Rani dalam budidaya cabai merah dan cabai rawit yang dikerjakan bersama anggota kelompoknya.

Dan pada saat Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati Aceh Timur pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 yang lalu, Teradu 1 juga sempat diperkenalkan kembali kepada Ridwan Abubakar oleh Abdul Rani, bahwa Teradu 1 adalah abang kandung sdr. Hendra Fauzi (anggota KIP Aceh).

- f. Bahwa pokok aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu 1 dan Hendra Fauzi adalah saudara sekandung dan melanggar kode etik, pada pokoknya pengadu tidak dapat menjelaskan secara jelas dan secara mendetail jenis pelanggaran yang disangkakan oleh Pengadu dan dimana Sdr Hendra Fauzi sebagai KIP Aceh pernah bertugas di Aceh Timur, ketika terjadi kebekuan KIP Aceh Timur pada awal masa tahapan Pilkada 2017. Hubungan yang terjadi diantara keduanya sebagai penyelenggara dan pengawas Pilkada 2017 sangat Profesional mengikuti aturan dan norma yang berlaku, Dalam hal ini Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa hubungan saudara sekandung ini menguntungkan secara administratif terhadap salah satu peserta pemilihan pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Timur.

- g. Bahwa Teradu 1, direkrut oleh Komisi A DPRK Aceh Timur dan melalui tahapan proses penjaringan tanpa adanya intervensi dari Hendra Fauzi, S.SiT untuk meloloskan Teradu 1 pada proses seleksi ujian tulis, wawancara maupun fit dan propert test. Pada saat dilakukan proses perekutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tahun 2016, Komisi A DPRK Aceh Timur sebagai Pansel Panwaslih Aceh Timur 2016 merujuk kepada UUPA Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemilihan Gubernur dan Bupati, bahwa dalam kedua aturan tersebut tidak terdapat frasa yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan hubungan saudara sekandung menjadi Penyelenggara atau Pengawas Pemilu. Dan pada saat pendaftaran Teradu 1 tidak pernah diberikan form pernyataan bahwa calon anggota Panwaslih tidak memiliki hubungan saudara kandung apabila terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur
- h. Bahwa jika merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, pada BAB III, Pembentukan Panwaslih Kecamatan, Ppl, dan Pengawas TPS, Bagian Kesatu Persyaratan, pada Pasal 9, syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih salah satunya disebutkan yaitu : Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu, hal ini dinyatakan dalam surat pernyataan pada saat dilakukan pendaftaran sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan peraturan diatas maka sudah sangat terang tidak ada frasa yang menerangkan tidak boleh memiliki ikatan saudara sekandung dengan sesama penyelenggara Pemilu,
- i. Bahwa jika merujuk kepada Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 9 Penyelenggara Pemilu berkewajiban ; pada huruf h ; *mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/ semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai dibawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu.*

Berdasarkan keterangan diatas Teradu 1 tidak pernah meminta, atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari sdr. Hendra Fauzi S.SiT untuk memudahkan atau menguntungkan salah satu

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

peserta Pemilihan baik Calon Gubernur maupun dari Calon Bupati pada Pilkada 2017.

Bahwa selanjutnya ; Pada huruf I ; *menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan Calon, Peserta Pemilu, atau Tim Kampanye.*

Berdasarkan keterangan diatas Teradu 1 dan sdr. Hendra Fauzi adalah memiliki hubungan saudara sekandung antar sesama pengawas pemilu dan penyelenggara, tetapi bukan saudara sekandung dengan calon, peserta pemilu atau Tim Kampanye, seperti halnya Pengadu Muslim A Gani SH (kuasa hukum dan anggota Tim Pemenangan Calon Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1) dengan Iskandar A Gani SH (Ketua/anggota KIP Aceh Timur) adalah saudara sekandung yang menjadi Tim Kampanye dan Penyelenggara di Kabupaten Aceh Timur. Maka seharusnya hal ini yang semestinya diumumkan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat Aceh Timur, bahwa penyelenggara dan Tim Kampanye memiliki hubungan saudara sekandung.

5. Tentang Pelanggaran Kode Etik pada perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 1,2,3,4, dan 5, bahwa Teradu/Teradu 1,2,3,4,dan 5, secara bersama-sama tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan pasangan calon nomor urut 2 yang memanfaatkan tempat-tempat ibadah sebagai sarana pemenangan untuk melakukan Kampanye
 - a. Bahwa Pengadu menyebutkan waktu yaitu pada tanggal 28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017, bahwa Partai Aceh dan Paslon Nomor urut 2 memobilisasi massa ke tempat ibadah seperti Mesjid dan Meunasah untuk kegiatan kampanye dan tidak ada tindakan dari Teradu 1,2,3,4,5 adalah pokok aduan yang tidak dapat dijelaskan secara terperinci pada ;
 - Lokasi (Mesjid atau Meunasah) dan Kapan waktu secara rinci kampanye yang dilakukan oleh Partai PA atau Paslon Nomor Urut 2.
 - Siapa yang dilaporkan dari Partai PA dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut yang telah dilaporkan Ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.
 - Alat bukti atau barang bukti apa yang telah dilaporkan Ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.
 - Apakah laporan tersebut telah diregistrasi sebagai laporan pelanggaran kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.

Laporan Pengadu yang dituduhkan kepada Teradu 1,2,3,4,5 adalah bersifat umum, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun laporan pelanggaran yang telah diterima oleh Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Aceh Timur serta tidak didapatkan pelaporan yang memenuhi syarat formil maupun materiil terhadap laporan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Partai Aceh atau paslon Nomor urut 2 pada Mesjid atau Meunasah.

- b. Bahwa Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mencatat 13 pelanggaran yang teregistrasi selama tahapan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Timur (Bukti PK-34), yang dilaporkan Bawaslu Republik Indonesia melalui Panwaslih Aceh. Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada laporan seperti yang dilaporkan oleh Pengadu.
6. Tentang Pelanggaran Kode Etik pada perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 1,2,3,4, dan 5, Bahwa Teradu/Teradu 1,2,3,4 dan 5, secara bersama-sama tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan pasangan calon nomor urut 2 yang memanfaatkan gedung-gedung Pemerintahan dan Sekolah sebagai sarana untuk memasang spanduk dan baliho gambar pasangan calon nomor urut 2 selaku petahana.
- a. Bahwa tanggal yang dilaporkan oleh Pengadu yaitu pada tanggal 20 November 2016 tentang Paslon Nomor urut 2 yang memanfaatkan gedung-gedung Pemerintahan dan Sekolah sebagai sarana untuk memasang spanduk dan baliho gambar pasangan calon nomor urut 2 selaku petahana, adalah aduan yang kurang teliti karena Penetapan calon Bupati Kabupaten Aceh yang dilakukan Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur pada tanggal 25 November 2016 di Aula Serba Guna Idi, jadi seluruh baliho ataupun spanduk Petahana yang dipasang pada gedung Pemerintahan, Sekolah, ataupun Puskesmas adalah Visi dan Misi atau Himbauan kepada masyarakat, atau Informasi tentang Acara Besar tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanpa adanya tanda nomor urut yang telah ditetapkan, bukan Alat Peraga Kampanye yang telah disepakati oleh pasangan calon dan KIP Aceh Timur dalam lampiran desain alat peraga Pasangan Calon Bupati Aceh Timur Nomor urut 1 (Bukti PK-35), dan lampiran desain alat peraga Pasangan Calon Bupati Aceh Timur Nomor urut 2 (Bukti PK-36).
- b. Bahwa Teradu 1,2,3,4,5 secara kelembagaan (Panwaslih Aceh Timur) telah mengeluarkan surat Kepada seluruh Ketua Panwaslih Kecamatan se-Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor : 065/Panwaslih-Atim/XI/2016 (Bukti PK-37), perihal Pengawasan Kampanye, pada tanggal 03 November 2016, yang berisi seluruh Panwaslih Kecamatan harus mencermati PKPU No.7 tahun 2015 dan PKPU No.12 tahun 2016 pada tempat-tempat yang dilarang dalam berkampanye, sosialisasi aturan tersebut dengan tim pemenangan di setiap Kecamatan, melakukan pengawasan kampanye dalam metode apapun, dan melaporkan dan mengisi form temuan pelanggaran.
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat Kepada Badan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor : 077/Panwaslih-Atim/XI/2016 (Bukti PK-38), perihal Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye, pada tanggal 23 November 2016

- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat kepada Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, Nomor 083/Panwaslih-Atim/XII/2016 (Bukti PK-39), perihal Penertiban Spanduk dan Alat Peraga Kampanye, selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 1 dan 2 Desember 2016 dan tanggal 5 dan 6 Desember 2016.
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Nomor : 088/Panwaslih-Atim/XII/2016 (Bukti PK-40), perihal ; Kerjasama Penertiban Poster/Spanduk Petahana. Dan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur Nomor : 089/Panwaslih-Atim/XII/2016 (Bukti PK-41), perihal ; Kerjasama Penertiban Poster/Spanduk Petahana.
- f. Bahwa selanjutnya Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga mengeluarkan surat Kepada Tim Pemenangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor : 04/Panwaslih-Atim/I/2017 (Bukti PK-42), perihal Penertiban APK dan Bahan Kampanye pada tanggal 10 Januari 2017, hal ini merupakan hasil dari kesepakatan KIP Aceh Timur, Panwaslih Aceh Timur dan Forkopimda Aceh Timur pada tanggal 2 Januari 2017. Dan ditetapkan kegiatan penertiban akan dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Januari 2017
- g. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat kepada Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Nomor : 05/Panwalih-Atim/I/2017 (Bukti PK-43), perihal Klarifikasi Tentang Proses Penertiban Alat Peraga Kampanye.
- h. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat Kepada Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Nomor : 037/Panwaslih-Atim/II/2017 (Bukti PK-44), perihal Izin Cuti
- i. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat Kepada Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur, Nomor : 039/Panwaslih-Atim/II/2017 (Bukti PK-45), perihal Penurunan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
- j. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat Kepada Kapolres, Dandim 0104, Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur, Nomor : 040/Panwaslih-Atim/II/2017 (Bukti PK-46), perihal Bantuan Personil dalam rangka Penurunan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada masa tenang yang dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Februari 2016.
- k. Bahwa secara administratif Teradu 1,2,3,4,5 telah melakukan tugas pengawasan dan secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya Satpol PP, Kepolisian dan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

TNI yaitu yang ada di Aceh Timur pada tahapan Kampanye dengan melakukan pembersihan alat peraga yang tidak pada tempatnya, alat peraga yang tidak sesuai kesepakatan antar KIP Aceh timur dan para Pasangan Calon, hal tersebut adalah bantahan terhadap laporan Pengadu yang menyatakan seluruh Teradu tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan Pasangan calon Nomor Urut 2.

1. Bahwa kemudian dapat disimpulkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam 3 (tiga) tahap secara garis besar yaitu ;
 1. Tahap Pertama pada tanggal 1, 2, 5, dan 6, bulan Desember tahun 2016.
 2. Tahap Kedua pada tanggal 11 dan 12 Januari tahun 2017, dan
 3. Tahap Ketiga pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017

Beberapa tahapan penurunan alat peraga ini, membantah tuduhan Pengadu Bahwa Teradu 1,2,3,4,5 tidak mengambil tindakan apapun terhadap seluruh spanduk dan baliho kedua pasangan calon yang dipasang ditempat dilarang.

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak semua pengaduan para Pengadu dan menyatakan bahwa pengaduan para Pengadu batal demi hukum;
2. Menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Merehabilitasi para Teradu
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa Teradu I dalam menjawab pengaduan perkara Nomor 40/DKPP-PKE-VI/2017 telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti PK-1 s.d PK-9 sebagai berikut:

No	Bukti	Kode
1	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nomor : 0144/Bawaslu/HK.01.01/V/2016 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Provinsi Aceh yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016.	PK-1
2	Photo 1 Pengawasan yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017	PK-2
3	Photo 2 Pengawasan yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2017	PK-3
4	Surat panggilan an. Zainal Abidin sebagai saksi, Nomor : SP.Gil/75/III/ Reskrim	PK-4
5	Surat panggilan an.Faisal sebagai saksi, Nomor : SP.Gil/75/III/ Reskrim	PK-5

- | | | |
|---|---|------|
| 6 | Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 04 Februari 2017 | PK-6 |
| 7 | Berita Acara Penyerahan C1-KWK berhologram dari KIP Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Kamis 16 Februari 2017 | PK-7 |
| 8 | Lampiran Berita Acara C1-KWK berhologram ke Panwaslih Aceh Timur | PK-8 |
| 9 | Berita Acara Pengembalian C1-KWK berhologram dari Panwaslih Aceh Timur kepada KIP Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Jum'at 17 Februari 2017 | PK-9 |

Adapun Teradu I s.d V dalam menjawab Pengaduan perkara 59/DKPP-PKE-VI/2017 mengajukan bukti sebagai berikut:

NO.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016
2.	T-2	Keputusan Bawaslu tentang penetapan Anggota panwaslih Aceh Timur
3.	T-3	Pernyataan Efriadi dan heri Saputra
4.	T-4	Surat Keterangan tanda bukti alporan
5.	T-5	Laporan hasil Pengawasan panwaslih Aceh Timur
6.	T-6	Keberatan hasil pilkada
7.	T-7	Berita Acara Penyerahan C-1 KWK berhologram beserta lampiran
8.	T-8	Berita Acara Pengembalian C-1 KWK berhologram
9.	T-9	Berita online Tribaratanews tentang tindak pidana pencoblosan dua kali
10.	T-10	Tanda bukti penerimaan laporan dan formulir temuan
11.	T-11	Model C6-KWK dan Berita Acara Klarifikasi, dan Undangan klarifikasi
12.	T-12	Kajian dugaan pelanggaran
13.	T-13	Berita Acara Rapat Pleno
14.	T-14	Surat yang ditujukan ke Gakkumdu perihal Penyampaian laporan/Temuan dan Undangan Pembahasan dan BA pembahasan Gakkumdu Aceh Timur Nomor 02/GK/2017 tanggal 21 Februari 2017, dan daftar hadir rapat
15.	T-15	Tanda Bukti lapor Heri saputra, Bantuan pemanggilan saksi yang ditujukan ke kapolres Aceh Timur, serta surat panggilan saksi
16.	T-16	Putusan Pidana Nomor 33/Pid.sus/2017/PN Idi atas

Muhammad yani Bin Ibrahim

17. T-17 Laporan penindakan pelanggaran beserta lampiran alat peraga
18. T-18 Surat-surat perihal penertiban alat peraga kampanye beserta dokumentasi foto penertiban APK.

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang DKPP 27 maret 2017 telah hadir pihak terkait KIP Kab. Aceh Timur dengan keterangan sebagai berikut:

1. sebelum insiden peristiwa di kantor KIP Aceh Timur terjadi pada tanggal 15 Februari 2017 sampai dini hari 16 Februari 2017 sudah ada 3 (tiga) Kecamatan yang telah menyerahkan Dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
2. Kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Peureulak datang dikawal Kapolsek Rantau Peureulak menyerahkan Dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
3. Disusul tidak berapa lama datang Tim Pemenaangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempertanyakan pengambilan Dokumen tersebut di saat malam hari, dalam hal ini Termohon menjelaskan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana berbunyi sebagai berikut: "KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS".

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum;

[4.1.1] Teradu I dan II selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh Timur mendatangi kantor KIP Aceh Timur pada 3 Februari 2017 pukul 23.00 WIB. Teradu I pada malam itu menemui satpam dan staf sekretariat KIP Aceh Timur dan mengatakan bahwa Komisioner KIP Aceh Timur telah mencoblos kertas suara. Pernyataan tersebut menyebabkan kegaduhan politik di Kabupaten Aceh Timur. Teradu I bertindak sepihak dengan mengambil alih tugas komisioner KIP Aceh Timur berupa pengamanan dokumen dalam kotak suara C1 Hologram dengan cara dibawa ke kantor Panwaslih Aceh Timur. Teradu I bersama-sama dengan Bupati Aceh Timur yang merupakan calon petahana disertai massa sejumlah kurang lebih 500 orang mendatangi kantor KIP Aceh Timur untuk meminta Form C-KWK dan Form C1-KWK. Menurut para Pengadu, terdapat upaya paksa oleh Teradu I mengambil kotak suara di 8 (delapan) kecamatan yang terdapat di kantor KIP Aceh Timur. Atas tindakan Teradu pasangan calon Nomor Urut 1 menarik seluruh saksi pada setiap tingkatan rekapitulasi.

[4.1.2] Teradu I telah melakukan pembiaran pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 2 Matang Neuheun Kecamatan Nuurussalam. Teradu I juga terindikasi memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota KIP Aceh a.n Hendra Fauzi. Para Teradu terindikasi melakukan pembiaran kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan menjadi ajang kampanye serta tidak melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK);

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu;

[4.2.1] Teradu I mengakui hadir dan mendatangi kantor KIP Aceh Timur pada 3 Februari 2017 pukul 23.30 dalam rangka menelusuri informasi awal tentang dugaan adanya surat suara tercoblos. Informasi itu didapat dari Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh Timur. Teradu I tidak menemukan adanya surat suara tercoblos sebagaimana informasi yang diperoleh dari Kasek Panwaslih Aceh Timur. Kedatangan Teradu I dan Teradu II secara tiba-tiba di malam hari berkenaan dengan perjalanan menuju Bandara Kualanamu dalam rangka dinas ke Makassar. Kedatangan kedua kalinya yang berbarengan dengan salah satu tim pasangan calon, menurut Teradu I adalah suatu kebetulan. Teradu I dan Teradu II tidak pernah datang secara bersamaan dengan Pasangan Calon dan Tim Sukses ke Kantor KIP Aceh Timur. Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Teradu I, II, dan III beserta 2 (dua) orang

staf Panwaslih Aceh Timur yaitu Fachrurrazi dan Muklis menemui Agus Khadafi sebagai perwakilan massa yang berada di teras kantor KIP Aceh Timur untuk mendengarkan keberatannya. Saat Fachrurrazi, Muklis, Agus Khadafi masuk ke ruangan Ketua KIP Aceh Timur bersama Teradu I, II, III, saudara Sahrul Syamaun sebagai Wakil Bupati Aceh Timur ikut masuk. Teradu I dan Teradu II tidak pernah meminta KIP Aceh Timur menyerahkan Form C KWK dan Form C1 KWK sebanyak 8 Kecamatan antara lain; Darul Aman, Indra Makmu, Peunaron, Julok, Idi Timur, Peudawa, Nurussalam, dan Rantau Peurelak untuk di bawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur pada Kamis 16 Februari 2016, pukul 03.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Kapolres meminta Panwaslih Aceh Timur untuk mengamankan berkas dan Ketua PPK Rantau Peureulak untuk diverifikasi dan diklarifikasi terhadap kebenaran keabsahan C1-KWK di kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Tidak ada alasan bagi Teradu I dan II untuk mengumpulkan Form C1-KWK sebab Teradu I dan Teradu II serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 memiliki salinan Form C1-KWK. Pengadu sengaja menutup-nutupi dan tidak menerangkan adanya pengumpulan C1-KWK yang berhologram atas perintah Ketua KIP Aceh Timur. Menurut Teradu I, kejadian berawal dari adanya laporan Panwascam Kecamatan Rantau Peureulak, melalui *handphone* kepada Teradu 3, sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 15 Februari 2016, bahwa ada pembongkaran kotak suara di kantor Camat Rantau Peureulak atas Perintah Ketua KIP Aceh Timur untuk segera mengirimkan form model C1-KWK berhologram ke Kantor KIP Aceh Timur hari itu juga. Perintah ini disampaikan oleh Devi (staf Kantor KIP Aceh Timur) untuk membuka kotak suara. Pembukaan kotak suara pada Gampong Seumanah Jaya sebanyak 14 Kotak dan Paya Palas sebanyak 2 kotak suara yang disaksikan oleh kedua saksi Pasangan Calon Bupati, Panwascam, dan Kapolsek Rantau Peureulak. Panwascam Rantau Peureulak bersama Kapolsek Rantau Peureulak, turut serta mengawal form C1-KWK berhologram ke Kantor KIP Aceh Timur pada pukul 02.00 WIB oleh karena Berita Acara pembukaan kotak suara tersebut belum diserahkan oleh PPK Rantau Peureulak ke Panwascam Rantau Peureulak pada saat pembongkaran kotak suara selesai dilakukan.

[3.2.2] Perihal hubungan kekerabatan dengan Hendra Fauzi, menurut Teradu I bukanlah suatu hal yang dilarang. Sedangkan penertiban Alat peraga Kampanye dan penggunaan sarana pendidikan serta tempat ibadah, menurut para Teradu telah dilakukan penertiban;

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat;

[4.3.1] bahwa Tindakan Teradu I yang langsung melakukan pemantaun ke lokasi Kantor KIP Aceh Timur terkait laporan Kepala Sekretariat mengenai adanya dugaan surat suara tercoblos, merupakan sikap responsif para Teradu sebagai Panwaslih untuk memastikan sekaligus upaya antisipatif terhadap terjadinya pelanggaran pilkada. Merebaknya isu mengenai terdapatnya surat suara tercoblos tanpa penjelasan dari pihak berwenang dapat

menimbulkan syak wasangka dan menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Rangkaian sikap responsif para Teradu dalam melakukan pengawasan juga ditunjukkan atas tindakannya bergerak cepat terkait laporan Panwascam Kecamatan Rantau Peureulak melalui handphone kepada Teradu III, sekitar jam 22.00 WIB tanggal 15 Februari 2016 yang menginformasikan ada pembongkaran kotak suara di kantor Camat Rantau Peureulak atas Perintah Ketua KIP Aceh Timur untuk segera mengirimkan form model C1-KWK yang berhologram ke Kantor KIP Aceh Timur hari itu juga. Teradu I, II, dan III melakukan pengawasan langsung pada 16 Februari 2017 dari pukul 04.00 WIB s/d pukul 06.00 WIB di dalam ruangan Ketua KIP Aceh Timur. Pengawasan yang dilakukan oleh para Teradu, setidaknya-tidaknya dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menjamin integritas hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur tahun 2017. Aduan para Pengadu yang mendalilkan kehadiran para Teradu bersama tim sukses dan pasangan calon di Kantor KIP Aceh Timur yang dinilai para Pengadu sebagai bentuk keberpihakan para Teradu tidak beralasan. Pembukaan kotak suara dan pengambilan form C1-KWK berhologram sebagaimana diperintahkan Ketua KIP Aceh Timur kepada 8 (delapan) Kecamatan untuk kepentingan *scan* dan *upload* tidak beralasan sebab masing-masing pihak (KPPS, PPL, Saksi) memiliki salinan C1-KWK. Sangat beralasan jika Kapolres Aceh Timur meminta kepada para Teradu untuk mengamankan form C1-KWK berhologram beserta Fajri Ketua PPK Rantau Peureulak. Melakukan verifikasi form C1-KWK berhologram di kantor Panwaslih Aceh Timur untuk memastikan tidak adanya perubahan data;

[4.3.2] Terkait aduan perihal hubungan persaudaraan menurut DKPP bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. Yang tidak diperkenankan adalah sesama penyelenggara pemilu terikat dalam suatu perkawinan. Dalam kode etik pun, yang tidak dibenarkan adalah tidak mengumumkan adanya hubungan dengan peserta pemilihan. Sedangkan pokok aduan mengenai pembiaran atas coblos ganda, telah terbantah melalui fakta sidang dan bukti. Nyatanya pelaku telah dijatuhi hukuman pidana. Adapun perihal Alat peraga Kampanye dan digunakannya sarana ibadah dan pendidikan untuk kampanye salah satu calon, telah terkonfirmasi oleh alat bukti dan barang bukti yang diajukan para Teradu baik dokumentasi foto maupun suret edaran kepada pengawas di tingkat bawah agar mengawal penertiban APK. Sementara itu, fakta yang mengemuka di sidang tentang tanda dua jari Teradu I saat berada di Pontianak, adalah sebuah ekspresi yang tidak direncanakan dan bersifat natural. Sehingga tidak menunjukkan dukungan atau keberpihakan pada salah satu calon. Dengan demikian DKPP berpendapat pokok aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima. Namun demikian para Teradu, terutama Teradu I perlu diingatkan untuk senantiasa menjaga profesionalitas serta membangun komunikasi yang baik sesama penyelenggara. Sehingga peristiwa seperti yang terjadi saat mendatangi kantor KIP di malam hari tanpa pemberitahuan, tidak terulang;

[4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik para Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Menolak pokok-pokok dalil aduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Zainal Abidin selaku ketua merangkap Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, Teradu II M Faisal, Teradu III Hermansyah, Teradu IV Heri Sahputra, dan Teradu V Rita Fahria masing-masing selaku anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

DKPP RI